



# APBDesa

## LOMBOK BARAT

### TAHUN 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
**DESA LOMBOK BARAT**  
KECAMATAN TINOMBO  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



**KEPALA DESA LOMBOK BARAT  
KECAMATAN TINOMBO KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**PERATURAN DESA LOMBOK BARAT  
NOMOR 08 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOMBOK BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LOMBOK BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOMBOK BARAT  
Dan  
KEPALA DESA LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.669.301.332,00
2. Belanja Desa	Rp	1.669.301.332,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LOMBOK BARAT.

Ditetapkan di : Kantor Desa

Pada tanggal : 31 Desember 2022



Diundangkan di : Kantor Desa

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

MOHAMAD IQRA

LEMBARAN DESA LOMBOK BARAT NOMOR 08 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LOMBOK BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.669.301.332,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.669.301.332,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	259.428.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.374.814,00	
5.3.	Belanja Modal	840.097.798,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.669.301.332,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA LOMBOK BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.669.301.332,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.669.301.332,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>338.882.952,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>301.366.740,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.796.796,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.796.796,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194.171.736,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	194.171.736,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.260.188,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.260.188,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.938.020,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.938.020,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>30.577.600,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.377.600,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.537.600,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	6.840.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>6.938.612,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.727.734,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.727.734,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	2.210.878,00	PBR
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.878,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.027.944.880,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>47.092.782,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	47.092.782,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.092.782,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>208.532.700,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	35.468.100,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.257.600,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.210.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	137.107.200,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.107.200,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	21.557.400,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	21.557.400,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>569.303.698,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	569.303.698,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	569.303.698,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>54.215.700,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	54.215.700,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	54.215.700,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.200.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2.7.</b>		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>147.600.000,00</b>	
2.7.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	147.600.000,00	DDS
2.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	
2.7.01	5.3.	Belanja Modal	132.075.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>59.000.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>54.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	54.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>103.073.500,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>10.503.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.503.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.503.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>41.590.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	41.590.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.590.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>50.980.500,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	50.980.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.085.000,00	
4.7.04	5.3.	Belanja Modal	48.895.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>140.400.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>140.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.669.301.332,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

LOMBOK BARAT, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

